



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 44 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 110 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai di lingkungan Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
9. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
10. Otonomi Daerah adalah, hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Kepala Balai adalah Kepala Balai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD, yang terdiri atas:

- a. Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A;
- b. Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A;
- c. Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A; dan
- d. Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B.

## BAB III BALAI PENGUJIAN DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KELAS A

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1 Kedudukan Pasal 3

- (1) Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Paragraf 2 Tugas Pasal 4

Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengujian kualitas lingkungan, dan pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan.

#### Paragraf 3 Fungsi Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian kualitas lingkungan, dan pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;

- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian kualitas lingkungan, dan pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;
- c. evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kualitas lingkungan, dan pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A, terdiri atas :
  - a. Kepala Balai ;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan;
  - d. Seksi Pengendalian Mutu Dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (5) Tempat kedudukan Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai  
Pasal 7

Kepala Balai melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;

- f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan  
Pasal 9

- (1) Seksi Pengujian Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian kualitas lingkungan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian kualitas lingkungan;
  - c. menyiapkan pelaksanaan pengambilan, pengujian, dan analisis contoh uji kualitas lingkungan;
  - d. menyiapkan pelaksanaan validasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian kualitas lingkungan serta ketidakpastian pengujian;
  - e. menyiapkan fasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap industri dan kondisi lingkungan dengan mengambil contoh uji parameter kualitas lingkungan dan data-data lain;
  - f. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian kualitas lingkungan; dan
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Pengendalian Mutu Dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan  
Pasal 10

- (1) Seksi Pengendalian Mutu Dan Pengembangan Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan;
  - c. menyiapkan sistem manajemen mutu laboratorium;
  - d. menyiapkan penanganan pengaduan pelayanan laboratorium;
  - e. menyiapkan pengkajian kualitas lingkungan tingkat tapak;
  - f. menyiapkan fasilitasi teknis laboratorium lingkungan;
  - h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian mutu dan pengembangan laboratorium lingkungan; dan
  - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV  
BALAI TAMAN HUTAN RAYA KGPAA MANGKUNAGORO I KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 13

- (1) Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I.
- (2) Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas  
Pasal 14

Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Penataan, Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Taman Hutan Raya KGPA Mangkunagoro I Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang Penataan, Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya.;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Penataan, Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya.;
- c. evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan, Konservasi Sumber Daya Alam Dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya.;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Balai Taman Hutan Raya KGPA Mangkunagoro I Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemanfaatan;
  - d. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Taman Hutan Raya KGPA Mangkunagoro I Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini
- (5) Tempat kedudukan Balai Taman Hutan Raya KGPA Mangkunagoro I Kelas A berada di Kabupaten Karanganyar dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai  
Pasal 17

Kepala Balai melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan.

- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Pemanfaatan  
Pasal 19

- (1) Seksi Pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemanfaatan Taman Hutan Raya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Pemanfaatan Taman Hutan Raya;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Pemanfaatan Taman Hutan Raya;
  - c. menyiapkan pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan taman hutan raya;
  - d. menyiapkan pengembangan kerjasama pengelolaan/pemanfaatan taman hutan raya;
  - e. menyiapkan pengelolaan sistem informasi pelayanan pemanfaatan taman hutan raya;
  - f. menyiapkan pengendalian pemanfaatan taman hutan raya;
  - g. menyiapkan fasilitasi dan pelayanan pemanfaatan taman hutan raya;
  - h. menyiapkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga kawasan taman hutan raya;
  - i. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan taman hutan raya; dan
  - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Konservasi Sumber Daya Alam  
Pasal 20

- (1) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi sumber daya alam.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang konservasi sumber daya alam;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang konservasi sumber daya alam;
  - c. menyiapkan penyusunan rencana pengelolaan dan penataan kawasan taman hutan raya;

- d. menyiapkan pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitat dan penetapan koridor kehidupan liar;
- e. menyiapkan pemulihan ekosistem kawasan taman hutan raya;
- f. menyiapkan perlindungan, pengamanan, penegakan hukum dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan taman hutan raya;
- g. menyiapkan pengelolaan data base dan sistem informasi koleksi jenis tumbuhan dan satwa serta potensi kawasan;
- h. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi sumber daya alam; dan
- i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB V  
BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN KELAS A

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 23

- (1) Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang sertifikasi dan perbenihan tanaman hutan.
- (2) Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas  
Pasal 24

Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber benih, dan sertifikasi dan pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan.

Paragraf 3  
Fungsi  
Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber benih, dan sertifikasi dan pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber benih, dan sertifikasi dan pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
- c. evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber benih, dan sertifikasi dan pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A, terdiri atas:
  - a. Kepala Balai ;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Benih;
  - d. Seksi Sertifikasi Dan Pengendalian Peredaran Benih Dan Bibit ;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Struktur organisasi Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (5) Tempat kedudukan Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga  
Kepala Balai  
Pasal 27

Kepala Balai melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang Ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Benih  
Pasal 29

- (1) Seksi Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber benih.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber benih;
  - b. menyiapkan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber benih;
  - c. menyiapkan pengelolaan dan pengembangan sumber benih dan sumber daya genetik tanaman hutan;
  - d. menyiapkan identifikasi, inventarisasi, deskripsi dan pemetaan sumber benih;
  - e. menyiapkan monitoring dan bimbingan teknis pengelolaan sumber benih dan sumber daya genetik;
  - f. menyiapkan pengelolaan persemaian permanen;
  - g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber benih; dan
  - h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Seksi Sertifikasi Dan Pengendalian Peredaran Benih Dan Bibit  
Pasal 30

- (1) Seksi Sertifikasi Dan Pengendalian Peredaran Benih Dan Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Seksi Sertifikasi Dan Pengendalian Peredaran Benih Dan Bibit.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Seksi Sertifikasi Dan Pengendalian Peredaran Benih Dan Bibit;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Seksi Sertifikasi Dan Pengendalian Peredaran Benih Dan Bibit;
  - c. menyiapkan pengujian mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan;
  - d. menyiapkan sertifikasi mutu benih, mutu bibit dan sumber benih tanaman hutan;
  - e. menyiapkan pengawasan pengadaan dan peredaran benih/bibit tanaman hutan;
  - f. menyiapkan penyusunan bahan informasi perbenihan tanaman hutan;
  - g. menyiapkan bahan rekomendasi penetapan pengada dan pengedar benih dan atau bibit terdaftar;
  - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi dan peredaran benih tanaman hutan; dan
  - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan  
Unit Penunjang  
Pasal 33

- (1) Selain susunan organisasi Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural berupa Persemaian Permanen dan Kebun Bibit yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Daftar nama, tempat kedudukan Persemaian Permanen dan Kebun Bibit pada Balai Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini dan wilayah kerja seluruh Daerah.

BAB VI  
BALAI KEBUN RAYA BATURRADEN KELAS B

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 34

- (1) Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang konservasi tumbuhan dan pemanfaatan kebun raya Baturraden.
- (2) Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas  
Pasal 35

- (1) Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang konservasi tumbuhan dan pemanfaatan kebun raya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang konservasi tumbuhan dan pemanfaatan kebun raya;
  - b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang konservasi tumbuhan dan pemanfaatan kebun raya;
  - c. menyiapkan penyusunan rencana pengelolaan dan penataan kawasan Kebun Raya Baturraden;
  - d. menyiapkan perlindungan dan pengamanan di kawasan Balai Kebun Raya Baturraden;
  - e. menyiapkan pengawetan genetik dan jenis tumbuhan di kawasan Balai Kebun Raya Baturraden;
  - f. menyiapkan pemeliharaan kawasan melalui kegiatan perawatan dan penataan lingkungan di Balai Kebun Raya Baturraden;

- g. menyiapkan pemeliharaan dan pengembangan koleksi tumbuhan melalui kegiatan perbanyakan, perawatan, dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan,
- h. menyiapkan pengembangan data base dan sistem informasi pengelolaan kebun raya baturraden;
- i. menyiapkan dukungan teknis pada dinas terkait pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kebun raya yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- j. menyiapkan pemanfaatan kawasan dan koleksi tumbuhan untuk kegiatan penelitian, pendidikan lingkungan dan konservasi tumbuhan, wisata alam dan jasa lingkungan di kebun raya baturraden;
- k. menyiapkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan pemanfaatan di kawasan kebun raya baturraden;
- l. menyiapkan pengendalian pengusaha pariwisata alam di kawasan kebun raya baturraden;
- m. menyiapkan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan kebun raya baturraden;
- n. menyiapkan pengembangan sistem informasi pelayanan pemanfaatan kebun raya baturraden;
- o. menyiapkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan kebun raya baturraden;
- p. menyiapkan penerimaan pendapatan daerah dari pemanfaatan kawasan kebun raya baturraden;
- q. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan kebun raya baturraden; dan
- r. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B, terdiri atas:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Struktur Organisasi Balai Kebun Raya Baturraden sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tempat kedudukan Balai Kebun Raya Baturraden berada di Baturraden, Kabupaten Banyumas dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

## Bagian Ketiga Kepala Balai Pasal 37

Kepala Balai melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Bagian Keempat  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 38

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
  - b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
  - c. menyiapkan koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan;
  - d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
  - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
  - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;
  - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
  - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
  - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 39

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII  
TATA KERJA  
Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing .

- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 42

- (1) Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, pada Balai terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 110 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Pejabat yang memangku jabatan lingkup Balai pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 110 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

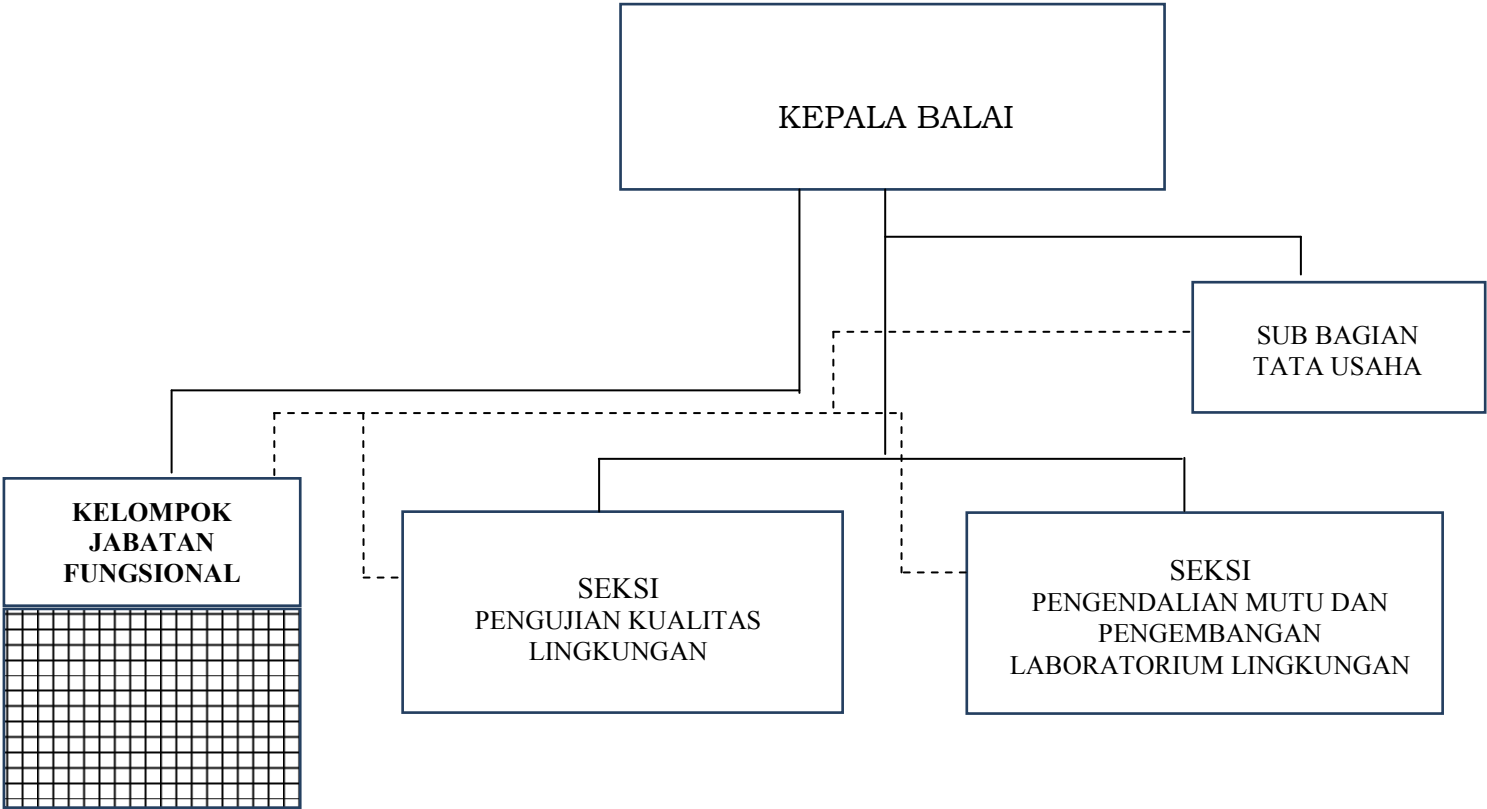
TTD

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 44

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENGUJIAN DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP  
KELAS A



—— : Garis Lini  
----- : Garis Koordinasi

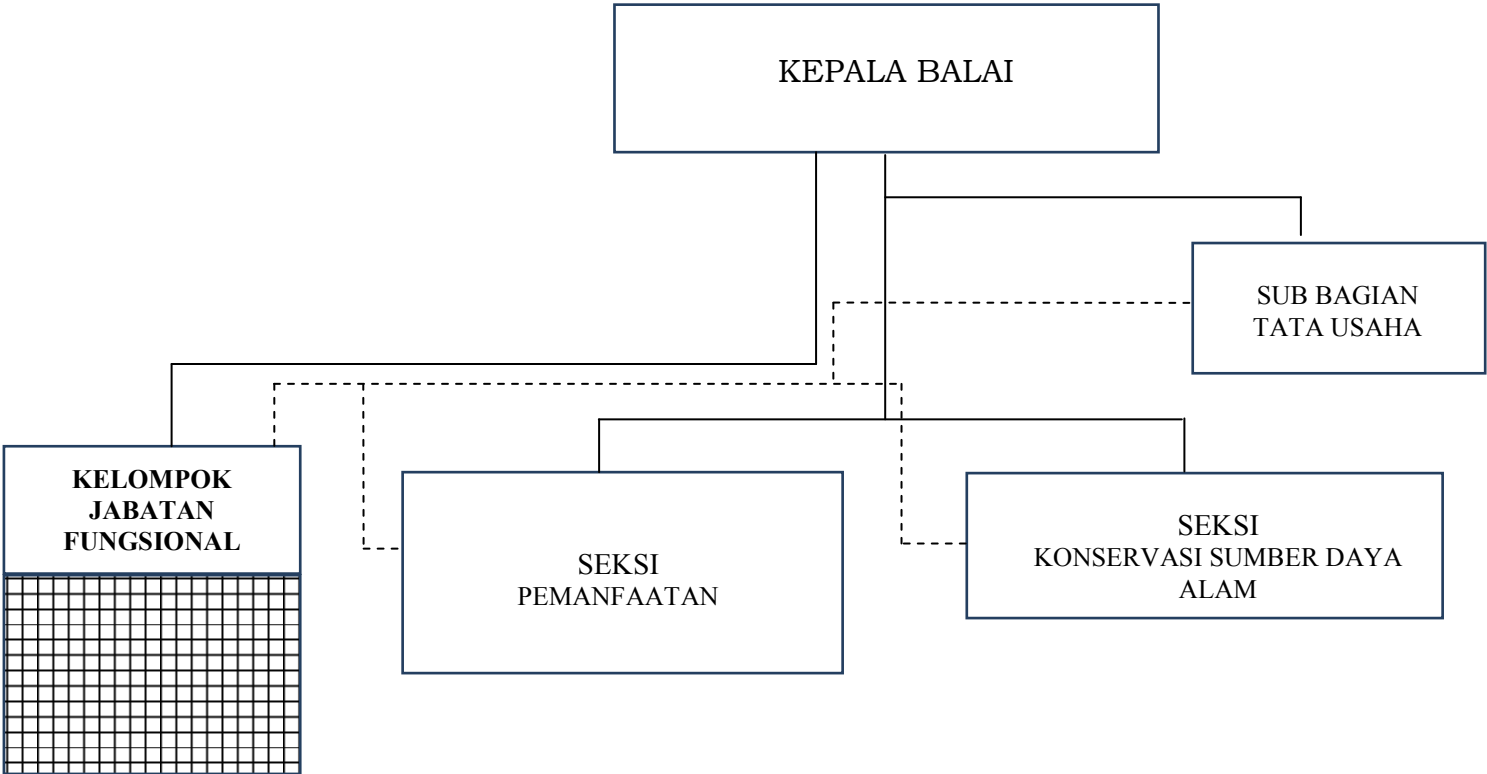
Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI TAMAN HUTAN RAYA KGPAK MANGKUNAGORO I  
KELAS A



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

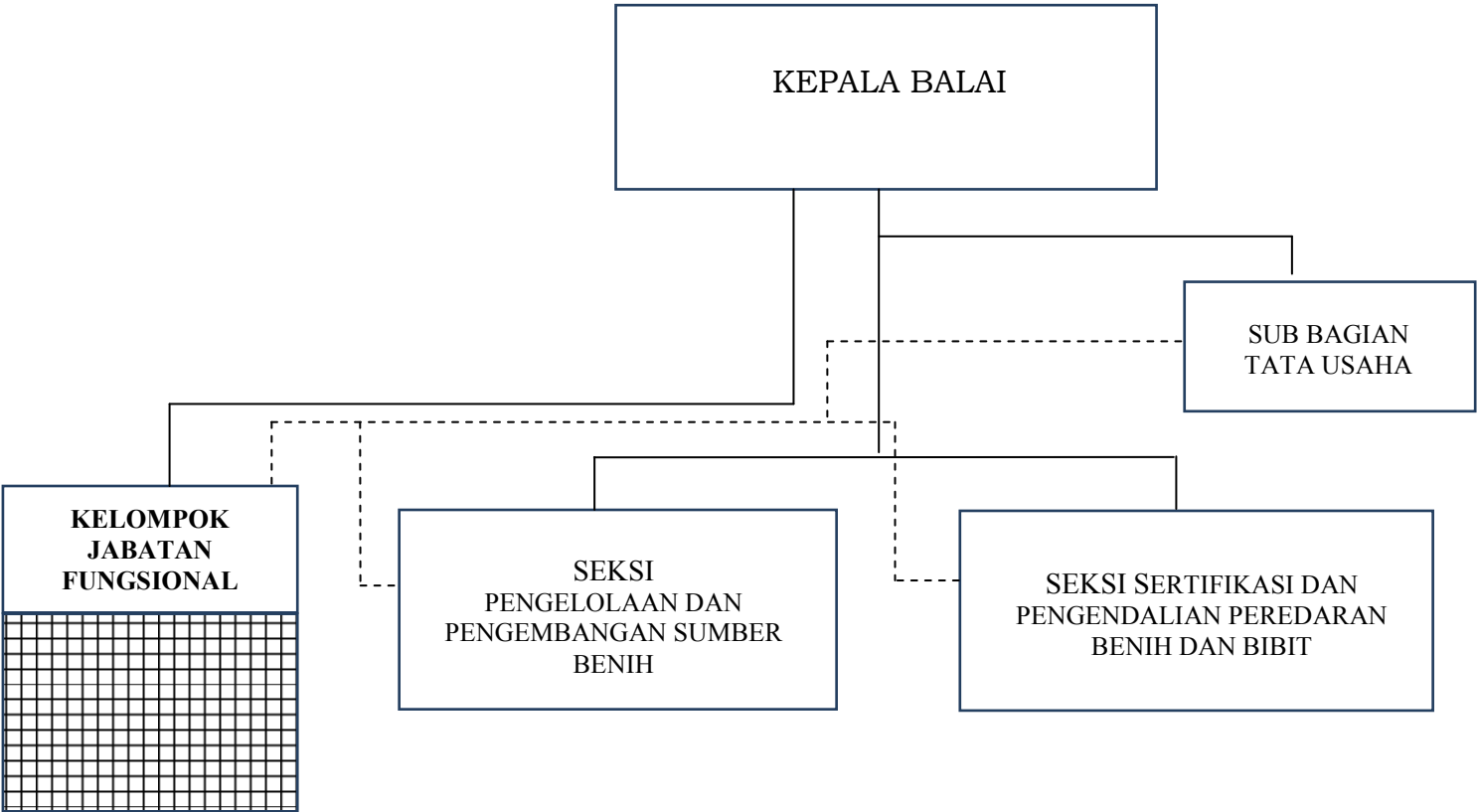
TTD

HERU SUDJATMOKO

—— : Garis Lini  
----- : Garis Koordinasi

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN  
KELAS A



—— : Garis Lini  
----- : Garis Koordinasi

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,  
  
TTD  
  
HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN UNIT PENUNJANG  
PADA BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN  
KELAS A

| NO | NAMA UNIT PENUNJANG          | TEMPAT KEDUDUKAN     |
|----|------------------------------|----------------------|
| 1. | Persemaian Permanen Kalongan | Kabupaten Semarang   |
| 2. | Persemaian Permanen Baros    | Kabupaten Brebes     |
| 3. | Kebun Bibit Banyumanik       | Kota Semarang        |
| 4. | Kebun Bibit Soropadan        | Kabupaten Temanggung |

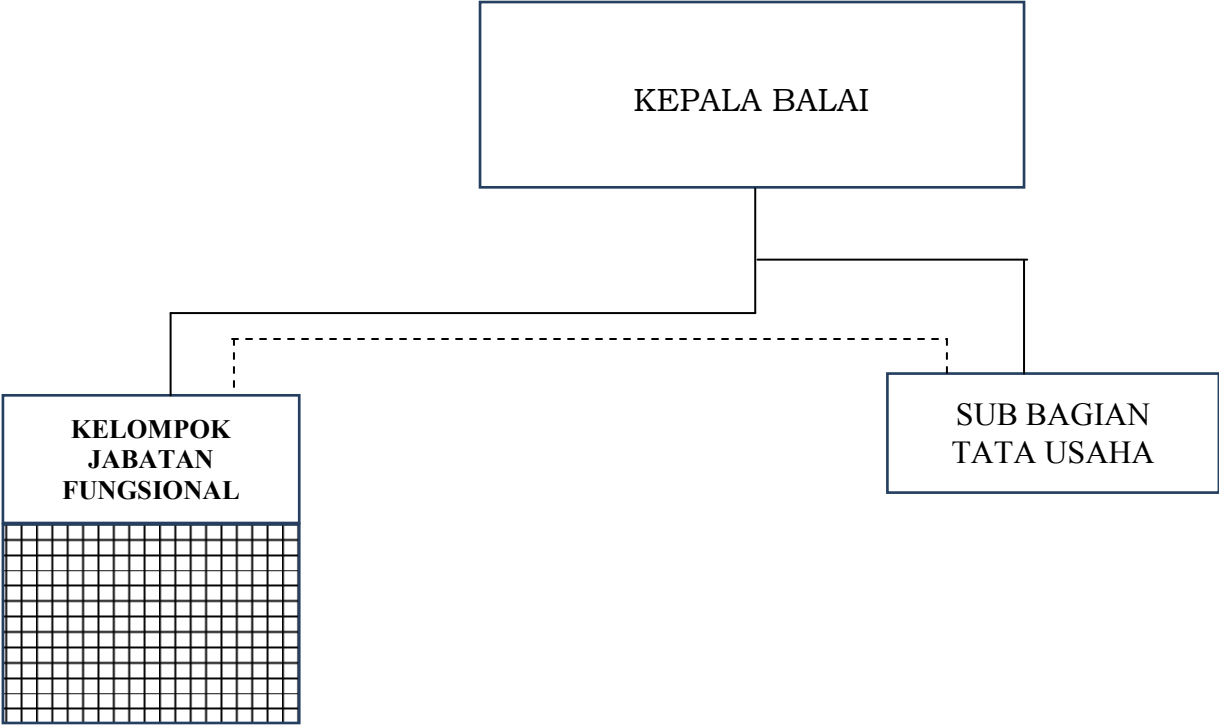
Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI KEBUN RAYA BATURRADEN  
KELAS B



— : Garis Lini  
- - - : Garis Koordinasi

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,  
  
TTD  
  
HERU SUDJATMOKO

